

PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH (*SAHAM SYARIAH, SUKUK, REKSADANA SYARIAH*) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Ahmad Choiri¹, Muhammad Wakhid Mushofa²

^{1,2}UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : choiriahmad119@gmail.com¹, muhammad.musthofa@uin-suka.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data sekunder dari website otoritas jasa keuangan dan website BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pasar modal syariah di Indonesia, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah, serta kurangnya likuiditas dan diversifikasi produk. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pasar modal syariah serta pengembangan produk-produk keuangan syariah yang lebih inovatif dan beragam. Dengan adanya dukungan dan upaya yang terus menerus dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan pasar modal syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah, Pertumbuhan Ekonomi

Abstract

This study aims to analyze the development of the Islamic capital market in Indonesia and its impact on economic growth. The method used in this study is multiple linear regression analysis using secondary data from the financial services authority website and the BPS website. The results of the study indicate that the Islamic capital market in Indonesia has experienced significant development in recent years and has a positive and significant impact on economic growth in Indonesia. However, there are still several challenges that must be faced by the Islamic capital market in Indonesia, such as the lack of public understanding and awareness of Islamic financial products, as well as the lack of liquidity and product diversification. Therefore, efforts are needed to increase public understanding and awareness of the Islamic capital market and the development of more innovative and diverse Islamic financial products. With continuous support and efforts from the government, financial institutions, and the community, it is hoped that the Islamic capital market in Indonesia can continue to develop and make a significant contribution to economic growth in Indonesia.

Keywords: Sharia Stocks, Sukuk, Sharia Mutual Funds, Economic Growth

PENDAHULUAN

Pasar modal syariah di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam beberapa tahun terakhir, mencatat perkembangan yang signifikan dalam peta keuangan global. Peningkatan minat investor terhadap instrument keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah menjadi pendorong utama dibalik pertumbuhan ini. Melalui Langkah-langkah inovatif dan dukungan pemerintah yang kuat, pasar modal syariah Indonesia berhasil menarik perhatian sebagai salah satu destinasi investasi yang menjanjikan. Dalam konteks ini, analisis mendalam terhadap perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menjadi relevan untuk memahami dinamika dan peluang yang tersedia dalam menghadapi tantangan pasar global yang terus berubah.

Bangkitnya ekonomi islam di Indonesia dewasa ini menjadi fenomena yang menarik dan menggembirakan, terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama muslim, praktek kegiatan ekonomi konvensional, khususnya kegiatan pasar modal yang mengandung unsur spekulasi sebagai salah satu komponennya, nampaknya masih menjadi hambatan psikologis bagi ummat islam, untuk turut aktif dalam kegiatan

investasi terutama dibidang pasar modal (fauziah , 2011).

Investasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan pada saat ini. Investasi secara umum adalah pengumpulan dana atau uang kemudian disimpan untuk digunakan pada masa depan atau yang akan datang, investasi juga digunakan untuk berjaga-jaga terhadap adanya kondisi yang tidak diharapkan. (luthfi, et al., 2022) . investasi dianjurkan dalam islam seperti dalil berikut : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُوا نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Hasyr:18).

Dalil tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim dalam kehidupannya harus memperhatikan kondisi yang akan datang. Hal ini sejalan dengan investasi dimana investasi ditujukan sebagai bekal.

Dalam meningkatkan Pembangunan perekonomian Indonesia, salah satunya yang berpengaruh besar adalah investasi. Sarana investasi dibutuhkan untuk

menangani Sebagian permasalahan perekonomian Indonesia. Didalam sektor investasi terdapat berbagai macam instrumen yang digunakan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah pada sektor pasar modal. selain perbankan yang merupakan penyedia modal untuk Masyarakat, pasar modal juga wadah bagi pihak yang kelebihan modal dan pihak yang membutuhkan modal. Selain itu pasar modal juga berfungsi sebagai pencairan kepemilikan saham pada suatu Perusahaan. Dengan berbagai manfaat dan peran pasar modal menjadikan instrument ini semakin berkembang khususnya di Indonesia sendiri (toha, manaku, & zamroni, 2020).

Bagi penduduk Indonesia yang notabennya mayoritas Muslim, tidak sedikit juga yang masih mempertanyakan kegiatan investasi dalam pasar modal ini. Oleh karena itu, lahirlah pasar modal syariah yang menjawab keraguan sebagian masyarakat dan telah disahkan pada tahun 2003. Pasar modal syariah ini juga turut mewarnai kebangkitan Islam di bidang ekonomi dengan adanya transaksi dan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Dari sisi dasar hukum pasar modal syariah didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI) dan juga diatur dalam UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kegiatan dalam UU tersebut bisa dilakukan sesuai prinsip syariah maupun konvensional. Pesatnya perkembangan yang terus berjalan seiring berjalannya waktu pasar modal syariah tetap tidak bebas dari yang namanya hambatan. Akan tetapi demi mempercepat pertumbuhannya telah dilakukan beberapa usaha diantaranya strategi yang telah tersusun rapi dan terukur.

Secara umum pergerakan saham di Indonesia berjalan stabil, penggalangan dana dari pasar modal terus berkembang dari tahun ketahun. pada akhir juni 2022, IHSG mencapai level 6.91,58 atau meningkat 5,02% dibandingkan penutupan akhir tahun 2021. Sejalan dengan IHSG, indeks saham syariah juga mengalami pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Indeks ISSI mengalami pertumbuhan sebesar 6,02% menyentuh level 200,39 setelah sebelumnya berada pada level 189,02 pada akhir tahun 2021, kapitalisasi pasar ISSI juga meningkat 6,92% menjadi Rp 4.259,24 triliun, jumlah saham syariah yang meningkat menjadi salah satu faktor meningkatnya indeks dan kapitalis pasar (direktorat pasar modal syariah, 2022).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pengaruh saham syariah, sukuk dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangatlah besar dan perlu dianalisis secara mendalam secara akademis. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “perkembangan pasar modal syariah (*saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah*) dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, peran pasar modal syariah menjadi sumber pendanaan bagi Perusahaan dan sarana investasi efek syariah, pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama dan ras tertentu. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal di Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya, namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh

bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Sebagai bagian dari sektor keuangan yang diawasi oleh OJK, kegiatan pasar modal juga diatur dalam undang – undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Selain itu kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip -prinsip syariah juga mengacu kepada Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal berikut peraturan pelaksanaannya (otoritas jasa keuangan, 2018).

Jadi yang dimaksud dengan Pasar Modal Syariah adalah Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek, berdasarkan prinsip syariah.(2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Syari’ah) (fajri, 2023).

1.1. Saham syariah

Dikutip dari ojk.go.id saham syariah adalah surat berharga bukti penyertaan modal kepada Perusahaan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha Perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil

usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

1.2. Sukuk

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari obligasi syariah (Islamic bonds). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata “sakk” dalam bahasa arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, peraturan bapepam dan LK nomor IX.A.13 memberikan definisi sukuk sebagai berikut: “efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’ /undivided share) atas :

- a. Aset berwujud tertentu (ayyan maujudat)
- b. Nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul ayyan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada.
- c. jasa (al-khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada.
- d. aset proyek tertentu (maujudat msyru’ muayyan) dan atau

- e. kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath istismarin khassah).

Sebagai salah satu Efek Syariah sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau margin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

1.3 Reksadana syariah

Dalam peraturan bapepam dan LK.A.13 reksadana syariah didefinisikan sebagaimana reksadana dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal syariah. Reksadana syariah, sebagaimana reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi Masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak

waktu tentang keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari Masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan melakukan invstasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksadana syariah dikenal pertama kali diindonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan reksadana syariah danareksa saham pada bulan juli 1997. Sebagai salah satu instrument investasi, reksadana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrument investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. (otoritas jasa keuangan, 2017).

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan ekonomi, seperti peningkatan jumlah produksi, hasil industri, perkembangan infrastruktur, peningkatan dan kuantitas produksi sektor jasa, serta peningkatan jumlah produksi barang dan modal dari priode ke priode lainnya, perkembangan kegiatan ekonomi ini menyebabkan peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh Masyarakat, dan

kemakmuran Masyarakat juga meningkat (fathurrahman & al-islami, 2023).

3. Kajian Terdahulu

1. Nurkholis, N., & Kassim, S. H. (2015). The development of Islamic capital markets in Indonesia: Issues and challenges. Artikel ini membahas tentang perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan tantangan yang dihadapi oleh pasar modal syariah di Indonesia. Penulis menyoroti beberapa masalah seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah, serta kurangnya likuiditas dan diversifikasi produk. Artikel ini dapat membantu dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh pasar modal syariah di Indonesia.
2. Kurniawan, D. (2018). The impact of Islamic capital market on economic growth in Indonesia. Artikel ini membahas tentang pengaruh pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penulis menggunakan analisis regresi untuk menguji hubungan antara pasar modal syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artikel ini dapat membantu dalam memahami

pengaruh pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hosen, M. N. (2017). The development of Islamic capital market in Indonesia. Artikel ini memberikan gambaran umum tentang perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Penulis membahas tentang sejarah dan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pasar modal syariah di Indonesia. Artikel ini dapat membantu dalam memahami perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara lebih mendalam

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan model-model alat analisis, seperti model matematika, model statistik, dan ekonometrik. Hasil analisis dalam metode kuantitatif disajikan dalam bentuk angka-angka yang dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian (hasan, 2009).

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode

deskriptif, metode deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (sugiono, 2007). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan data time series dari tahun 2011-2023. yaitu merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu. Data ini dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu (widarjono, 2005).

Data penelitian ini memakai data dari laporan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan badan pusat statistik (BPS), untuk variabel saham syariah ditinjau dari nilai kapitalisasi JII, variabel obligasi syariah dilihat dari nilai outstanding sukuk korporasi, dan variabel reksadana syariah dilihat dari nilai aktiva bersih (NAB) yang mana data- data dari variabel tersebut diperoleh dari website otoritas jasa keuangan yakni www.ojk.go.id. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) diperoleh dari website BPS, yakni www.bps.go.id.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda. model analisis ini digunakan untuk mengukur

kekuatan hubungan antara variabel terikatnya dengan dua atau lebih variabel bebas yaitu antara variabel pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. pengolahan data dilakukan dengan fasilitas laptop atau komputer dengan bantuan Software Eviews 10.

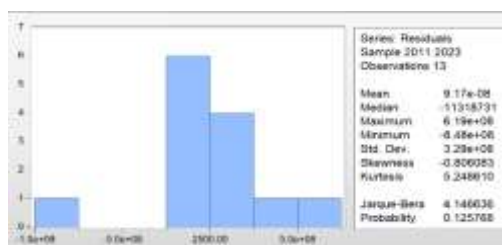
HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji asumsi klasik

1. Uji normalitas

Uji ini digunakan supaya memahami apakah tiap variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini grafik normal "Histogram-Normality Test", Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka penelitian dapat dikatakan berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Gambar. 1
Uji Normalitas



Sumber Data diolah pada tahun 2023

Pada hasil uji normalitas pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *probability* $0.125768 > 0.05$ yang artinya nilai *probability* lebih besar dari taraf

signifikansinya 5% dengan itu dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji multikolinieritas

Salah satu cara untuk menguji gejala multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat VIF (*Variance inflation factor*) dari masing - masing variabel bebas terhadap terikatnya, jika nilai pada centered VIF tidak lebih dari 10 maka model dinyatakan tidak mengandung multikolinieritas.

Gambar. 2
Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	9.15E+17	82.55129	NA
SAHAM_SYARIAH_X1	30.91530	111.7333	2.040384
SUKUK_X2	18741.11	10.32368	3.107588
REKSADANA_SYARIAH_X3	8334.045	9.500878	3.149373

Sumber: output eviews 10, 2023

berdasarkan pengujian terhadap nilai koefisien korelasi di atas maka, masing - masing variabel mempunyai nilai *centered VIF* < 10 , Maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinieritas atau bebas dari gejala multikolinieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu ke

pengamatan lain. Nilai keputusan pada uji ini yaitu, Jika nilai atau $probabilityChiSquare > 0.05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar. 3
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	12.67360	Prob. F(3,9)	0.0014
Obs*R-squared	10.51174	Prob. Chi-Square(3)	0.0147
Scaled explained SS	10.70261	Prob. Chi-Square(3)	0.0134

Sumber Data diolah pada tahun 2023

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada tabel diatas, di dapat nilai pada Obs*R-squared $probability$ chi-Square $0.0147 > 0.05$ yang menunjukkan tidak terjadinya gejala Heteroskedastisitas.

3. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji *Durbin Watson*

Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi. Dasar pengambilan keputusan ialah jika *Durbin Watson* terletak diantara DU dan 4-DU artinya tidak terjadi autokorelasi. Adapun nilai *Durbin Watson* pada uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Gambar. 4
Uji Autokorelasi

R-squared	0.794382	Mean dependent var	9.17E+08
Adjusted R-squared	0.647513	S.D. dependent var	3.29E+08
S.E. of regression	1.95E+08	Akaike info criterion	41.32086
Sum squared resid	2.67E+17	Schwarz criterion	41.58161
Log likelihood	-262.5856	Hannan-Quinn criter	41.26727
F-statistic	5.408752	Durbin-Watson stat	1.748222
Prob(F-statistic)	0.023572		

Sumber :output evIEWS 10, 2023.

Setelah dilakukan uji Autokorelasi pada tingkat diferensiasi pertama, maka dihasilkan nilai Durbin Watson yaitu 1,748 artinya nilai tersebut terletak pada kriteria $Du > DW < 4 -dU$ atau $2.184 < 1,748 < 3.285$ pada kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa pada kasus ini data dinyatakan tidak lolos.

Gambar. 5
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.312084	Prob. F(2,6)	0.7431
Obs*R-squared	1.130712	Prob. Chi-Square(2)	0.5682

Data diolah pada tahun 2023

Setelah dilakukannya Transformasi Data *first difference*, Nilai $probability$ Obs*R-square memiliki nilai sebesar $0.5682 > 0,05$ maka dapat disimpulkan Asumsi Uji autokorelasi sudah terpenuhi atau sudah lolos uji autokorelasi.

Uji Statistik Regresi linear berganda

Gambar. 6

Uji Statistik

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI__V_
 Method: Least Squares
 Date: 11/27/23 Time: 01:36
 Sample: 2011 2023
 Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.13E+08	9.57E+08	0.327589	0.7507
SAHAM_SYARIAH_X1_	3.715677	5.560153	0.668251	0.5207
SUKUK_X2	-35.53231	136.8962	-0.259553	0.8010
REKSADANA_SYARIAH_X3	82.79600	91.29099	1.016487	0.3359
R-squared	0.347864	Mean dependent var	1.25E+09	
Adjusted R-squared	0.130485	S.D. dependent var	4.07E+08	
S.E. of regression	3.80E+08	Akaike info criterion	42.99491	
Sum squared resid	1.30E+18	Schwarz criterion	42.76674	
Log likelihood	-272.8669	Hannan-Quinn criter.	42.55918	
F-statistic	1.605264	Durbin-Watson stat	1.949560	
Prob(F-statistic)	0.256715			

Sumber: output views 10, 2023

a. Hasil Uji T (uji Hipotesis)

- Variabel X1 memiliki nilai *t-statistic* sebesar 0,668251 dengan nilai *prob.(Signifikansi)* 0,5207 > 0,05 maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel Y.
- Variabel X2 memiliki nilai *t-statistic* sebesar -0,259553 dengan nilai *prob-(signifikansi)* sebesar 0,8010 > 0,05 maka Variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel Y.
- Variabel X3 memiliki nilai *t-statistic* sebesar 1,016487 dengan nilai *prob-(signifikansi)* sebesar 0,3359 > 0,05 maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X3

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

b. Hasil Uji F (simultan)

Diketahui nilai *F-statistic* sebesar 1,600264 dengan nilai *prob-(F-statistic)* sebesar 0,256715 > 0,05 maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independent (X) tidak berpengaruh signifikan secara simultan (bersamaan) terhadap variabel dependen (Y).

c. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Diketahui nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,130 maka berkesimpulan bahwa kontribusi pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara simultan (bersamaan) sebesar 13,0%, sedangkan sisanya sebesar 87,0% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Saham syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Berdasarkan hasil dari uji t(parsial) pada gambar 6 di atas dapat diketahui bahwa hasil probabilitas statistik t ialah 0,5207 hasil tersebut lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5% sehingga hal tersebut dapat diuraikan bahwa saham syariah tidak berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. Pengaruh sukuk terhadap pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Berdasarkan hasil dari uji t(parsial) pada gambar 6 diketahui bahwa hasil dari probabilitas statistiknya t ialah sebesar 0,8010 nilai tersebut lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sukuk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

3. Pengaruh Reksadana Syariah terhadap pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Berdasarkan hasil yang telah diketahui bahwa perkembangan reksadana syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari gambar 6 bahwa koefisien uji t(parsial) sebesar 0,3359, yang mana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang artinya Reksadana syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian tentang Perkembangan Pasar Modal Syariah dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasar modal syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan menjadi fokus utama dalam peta keuangan global.
2. Pasar modal syariah tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Dukungan pemerintah dan regulasi yang jelas menjadi faktor penting dalam perkembangan pasar modal syariah di Indonesia.
4. Masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pasar modal syariah di Indonesia, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah, serta kurangnya likuiditas dan diversifikasi produk.
5. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pasar modal syariah serta pengembangan

produk-produk keuangan syariah yang lebih inovatif dan beragam.

Dengan demikian, pasar modal syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, asalkan diimbangi dengan dukungan pemerintah dan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang Perkembangan Pasar Modal Syariah dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memberikan dukungan dan regulasi yang jelas untuk perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, seperti memberikan insentif pajak dan memperkuat lembaga pengawasan pasar modal syariah.
2. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah,

seperti melalui kampanye edukasi dan pelatihan.

3. Perlu dilakukan pengembangan produk-produk keuangan syariah yang lebih inovatif dan beragam, seperti produk-produk investasi yang lebih likuid dan diversifikasi produk.
4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh pasar modal syariah terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, seperti sektor riil dan sektor keuangan.

Perlu dilakukan kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional untuk meningkatkan likuiditas dan diversifikasi produk-produk keuangan syariah. Dengan adanya dukungan dan upaya yang terus menerus dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan pasar modal syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

direktorat pasar modal syariah . (2022).
market update pasar modal syariah indonesia . jakarta : otoritas jasa keuangan

- fajri, n. (2023, juli kamis). pasar modal syariah di indonesia . *kementrian keuangan republik indonesia*, p. 1.
- fathurrahman, a., & al-islami, h. (2023). pengaruh pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional: pendekatan metode vector error correction model (vecm). *tabarru': islamic banking and finance*, 113.
- fauziah , i. y. (2011). pasar modal syariah di indonesia . *el-qist*, 15.
- hasan , i. (2009). *analisis data penelitian dengan statistik*. jakarta : PT. bumi aksara.
- luthfi, f., a., a. s., arminingsih, d., mubaraq, a., taufik, m. i., & achmad. (2022). analisis prediksi perkembangan pasar modal syariah di indonesia menggunakan model autoregressive integrated moving average (arima). *prosiding seminar nasional seminar akademik tahunan ilmu ekonomi dan studi pembangunan*, 6.
- otoritas jasa keuangan. (2017). *pasar modal syariah*. jakarta: otoritas jasa keuangan, gedung soemitro djojohadikusumo .
- otoritas jasa keuangan. (2018). *mengenal pasar modal syariah*. jakarta: otoritas jasa keuangan.
- sugiono. (2007). *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* . bandung: alfabeta.
- toha , m., manaku, a. c., & zamroni, m. a. (2020). perkembangan dan problematika pasar modal syariah di indonesia . *al-tsaman* , 136.
- widarjono, a. (2005). *ekonometrika: teori dan aplikasi untuk ekonomi dan bisnis*. yogyakarta: ekonisia